



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak yang belum teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari inspektorat jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian, inspektorat utama/inspektorat/unit pengawasan intern pada lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara/lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pergeseran anggaran adalah perubahan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan/pengurangan anggaran dan/atau perubahan uraian/keterangan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman SKPD dalam melakukan pergeseran anggaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan,
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek
- (4) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dikecualikan untuk uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan paling banyak tiga kali dalam satu tahun anggaran, dikecualikan apabila ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga teknis atau Pemerintah Provinsi.

BAB III JENIS DAN SYARAT PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja Program dan/atau Kegiatan, terjadi di luar kendali Perangkat Daerah, yang dapat menimbulkan permasalahan hukum serta menyebabkan Program dan Kegiatan yang menunjang rencana kerja Perangkat Daerah tersebut tidak tercapai, mempengaruhi jadwal dan pelaksanaan Kegiatan, serta tidak dapat dilaksanakan tepat waktu jika tidak dilakukan Pergeseran Anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga teknis atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal Perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

BAB IV TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan usulan kepada SKPD disertai penjelasan alasan pergeseran kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Inspektorat.

- (2) TAPD melakukan pembahasan atas usulan tersebut, untuk kemudian melakukan identifikasi jenis pergeseran anggaran sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperlukan apabila pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan Peraturan Daerah APBD; atau
 - b. perubahan DPA dan/atau Peraturan Bupati diperlukan apabila pergeseran anggaran tidak menyebabkan Perubahan APBD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan dan identifikasi sebagaimana pada ayat (2), Inspektorat Daerah/APIP melakukan review dokumen pada anggaran yang diusulkan pergeseran anggaran.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran diterbitkan berdasarkan hasil pembahasan TAPD dan review APIP, sebagai berikut:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan RKA SKPD dan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran yang disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran belanja yang tidak menyebabkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - b. kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran terhadap:
 - 1) pelaksanaan anggaran setelah proses pergeseran anggaran disetujui oleh Sekretaris Daerah; dan
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam hal terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran tersebut.

Pasal 10

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD; atau
- (2) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan melalui penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan atau belanja yang mengalami jenis pergeseran anggaran belanja, tidak dapat dilaksanakan sebelum diterbitkan dan disahkan DPPA SKPD.
- (2) Dalam hal pada saat pergeseran anggaran dimohonkan diketahui bahwa kegiatan atau belanja yang dimohonkan pergeseran anggaran telah dilaksanakan, proses pergeseran anggaran dinyatakan batal dan akibat terhadap pembatalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 12